

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aspek kehidupan mengalami kemajuan di era teknologi saat ini, termasuk perdagangan. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengguna yang semakin meningkat yang memanfaatkan internet untuk menjalankan bisnis *online*. Pasar, tempat permintaan dan penawaran bertemu, berkembang seiring perkembangan teknologi.¹ Proses bisnis yang menggunakan teknologi informasi komunikasi dan internet ini disebut "*e-commerce*". Beberapa media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dan *WhatsApp* kini tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, melainkan menjadi platform dagang yang efektif. Melihat fakta yang terjadi pada masyarakat, *Facebook* adalah media sosial yang paling ramai penggunanya karena adanya fitur marketplace yang membantu pengembangan adanya jual beli online ini.²

Facebook sekarang lebih dari sekadar situs jejaring sosial untuk berteman, tetapi juga dapat digunakan di pasar, terutama untuk jual beli motor bekas. Dalam perspektif bisnis, *Facebook* memiliki pangsa pasar uang yang signifikan dan berpotensi; selain itu, dapat digunakan sebagai platform iklan yang sangat kuat untuk memasarkan barang dan jasa.³ Fitur *facebook* marketplace ini dapat didefinisikan sebagai bentuk dari sebuah pasar online

¹ Tomy Ilham Hanafi, Devi Afriyantari Puspa Putri, dan S Kom, "Sistem Informasi Jual Beli Motor Bekas Berbasis Aplikasi Mobile Di Dealer Amanah Syariah Motor," t.t., 1.

² Sudung Simatupang, Efendi Efendi, dan Debi Eka Putri, "Facebook Marketplace Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli," *Jurnal Ekbis* 22, no. 1 (20 Maret 2021): 29.

³ Fatih Fuadi, "Efektifitas Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Bisnis Online Dalam Meningkatkan Volume Penjualan," 2022, 28.

yang menaungi berbagai kegiatan perjualbelian penggunanya. Saat marketplace dibuka, pengguna akan melihat berbagai foto barang dagangan dengan lokasi paling dekat.⁴

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet maupun media sosial memiliki proses yang sangat berbeda dibandingkan dengan transaksi secara langsung di dunia nyata. Jual beli secara *online* memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang lebih efisien, tanpa harus melalui prosedur yang rumit.⁵ Pembeli hanya perlu mengakses situs web perusahaan yang menawarkan produknya secara online, lalu memahami syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Meski memberikan banyak kemudahan, transaksi *online* juga memiliki risiko, seperti kemungkinan terjadinya penipuan atau produk yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan atau diiklankan.⁶

Dalam konteks ini, tinjauan hukum Islam menjadi penting untuk memberikan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan transaksi *online* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*Shiddiq*), keterbukaan (transparansi), dan keadilan (*'adl*). Hukum Islam menekankan pentingnya terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *riba* dalam setiap bentuk akad, termasuk jual beli secara *online*. Oleh karena

⁴ Hakim et al, "Pemanfaatan Marketplace Facebook Sebagai Media Pemasaran Online," *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan* 5, no. 4 (2024): 31.

⁵ Antoni Saputra, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Metode Cash On Delivery," *Indragiri Law Review* 2, no. 3 (3 Desember 2024): 10.

⁶ Laily et al, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (20 September 2021): 681.

itu, praktik jual beli motor bekas di grup Facebook perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana transaksi tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syariah.⁷

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan diterbitkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia 1999 nomor 42, dan dengan ketentuan penutup pada pasal 65 yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku satu tahun setelah diundangkan, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia akan menjadi lebih fokus.⁸ Pengaturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan atau melemahkan bisnis; sebaliknya, adanya hukum perlindungan konsumen ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan persaingan yang sehat.⁹

Berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melindungi transaksi jual beli di pasar. Kedua undang-undang ini menjamin bahwa konsumen akan menerima informasi yang akurat dan akurat tentang produk, sementara mereka juga menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Meskipun ada undang-undang yang melindungi pihak yang melakukan transaksi jual beli secara *online*, fakta lapangan menunjukkan bahwa masih ada masalah yang terjadi antara penjual dan pembeli secara

⁷ Maramis et al, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook," 2.

⁸ Widyastuti et al, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (18 Agustus 2022): 46.

⁹ Esther Masri dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023), 26.

online, terutama di grup *Facebook* Jual Beli Kwanyar Bangkalan. Jika Anda membeli pakaian dan aksesoris pria dan wanita secara online, salah satu masalah yang paling umum adalah bahwa produk yang Anda beli tidak sesuai dengan deskripsi atau foto yang diberikan oleh penjual.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak mereka adalah faktor utama yang mempengaruhi eksploitasi konsumen. Hal ini pasti terkait dengan kurangnya pengetahuan konsumen. Akibatnya, UUPK memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberdayaan konsumen. Fenomena jual beli online melalui media sosial, khususnya *Facebook*, semakin marak, termasuk di wilayah Kwanyar. Grup jual beli motor bekas di platform ini menjadi pilihan karena kemudahan akses dan luasnya jangkauan.¹⁰ Namun, praktik tersebut kerap menimbulkan masalah seperti informasi yang tidak akurat, ketidakjelasan akad, dan potensi kerugian bagi konsumen.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Kajian ini penting sebagai kontribusi terhadap pengembangan studi hukum di era digital, serta sebagai bahan edukasi dan pertimbangan kebijakan bagi transaksi *online* non-formal yang minim pengawasan.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook* sesuai

¹⁰ Arifatul Hasanah dkk., “Pengaruh Media Sosial Dalam Transaksi Jual Beli Di Era Digital,” *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 4, no. 1 (2022): 2.

¹¹ Ika Menarianti dkk., *E-Commerce* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 170.

dengan hukum perlindungan konsumen dan prinsip syariah dengan memberikan panduan yang jelas bagi semua pengguna *Facebook* yang aktif melakukan transaksi jual beli motor khususnya anggota Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang “Analisis Praktik Jual Beli Motor Bekas di Aplikasi *Facebook* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan hukum terhadap praktik jual beli motor bekas di grup *Facebook*, meskipun transaksi dilakukan secara aktif oleh masyarakat.
2. Maraknya penipuan dan ketidaksesuaian produk antara informasi yang ditampilkan dalam iklan dan barang yang diterima konsumen dalam transaksi online.
3. Rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi.
4. Belum adanya kepastian akad yang sah secara syariah dalam transaksi *online*, terutama dalam hal kejelasan barang, harga, dan kerelaan kedua belah pihak.
5. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi online, seperti larangan gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan).

6. Fitur *facebook* marketplace yang digunakan tanpa kontrol atau regulasi khusus, berpotensi membuka celah pelanggaran hukum, baik dari sisi syariah maupun hukum positif.
7. Masih terbatasnya literatur dan penelitian yang membahas praktik jual beli online secara informal melalui media sosial, khususnya dengan pendekatan gabungan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.
8. Kurangnya panduan atau edukasi hukum bagi pengguna media sosial yang aktif melakukan jual beli motor bekas, sehingga transaksi yang dilakukan rawan terhadap pelanggaran etika dan hukum.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian pada:

1. Masalah seperti ketidaksesuaian informasi, kemungkinan penipuan, dan kurangnya pengawasan terhadap transaksi di Grup Jual Beli Kwanyar.
2. Analisis keabsahan akad dalam jual beli online menurut perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap unsur *gharar* serta *tadlis*.
3. Tinjauan terhadap aspek perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya menyangkut kesadaran konsumen terhadap hak-haknya serta perlunya edukasi hukum dalam transaksi *online* melalui media sosial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook* pada grup Jual Beli Kwanyar?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook* pada Grup Jual Beli Kwanyar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook* pada Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook* pada Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan perspektif hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi mahasiswa

Untuk menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli motor di aplikasi *Facebook* pada grup jual beli Kwanyar Bangkalan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui platform media sosial, khususnya *Facebook*, berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.

c. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan proses belajar mengajar di perkuliahan khususnya dalam menganalisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook*.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi dari Muhammad Iswan Fadilla Kotta, Tahun 2024 dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Sosial Media *Facebook* Dari Hukum Islam”

Penelitian ini membahas praktik jual beli barang bekas di aplikasi *Facebook* yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena belum menerapkan hak-hak yang sesuai dengan hukum Islam, juga masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak pilih (*Khیار*) yang diberikan kepada pembeli/konsumen. Sehingga kondisi ini sangat merugikan pihak konsumen/pembeli.¹² Terdapat perbedaan antara skripsi

¹² Muhammad Iswan Fadila Kotta, “Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

peneliti dengan skripsi dari Muhammad Iswan Fadilla Kotta, selain perbedaan objek, skripsi ini peneliti menjelaskan bagaimana menganalisis terhadap praktik jual beli motor bekas di pada aplikasi *Facebook* pada Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan dengan mengkaji perspektif Hukum Perlindungan Konsumen juga hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi Muhammad Iswan Fadilla Kotta membahas praktik jual beli barang bekas yang ditinjau dari segi hukum Islamnya saja. Persamaanya adalah sama-sama membahas praktik jual beli pada aplikasi *Facebook* dan juga membahas segi hukum Islamnya.

2. Skripsi dari Ahmad Raihan, Tahun 2024 dengan judul “Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Marketplace *Facebook* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli motor bekas di aplikasi *facebook* perspektif hukum positif bahwa masih terdapat beberapa pelaku usaha radius kecamatan Cipondoh yang belum memenuhi kewajiban untuk memberi informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai barang kepada konsumen, termasuk kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hak-hak konsumen tersebut terdapat dalam pasal 4 huruf c dan h dan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 7 huruf b dan g Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu dalam segi fikih muamalahnya masih terdapat hak-hak yang belum dipenuhi oleh pelaku usaha, terutama mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada objek barang yang tidak

sesuai dan tidak adanya hak khlar yang diberikan kepada konsumen sehingga konsumen tidak bisa memilih membatalkan atau meneruskan cacat barang yang sudah dibeli.¹³ Terdapat perbedaan skripsi peneliti dengan skripsi dari Ahmad Raihan, dalam skripsi ini peneliti berfokus pada analisis praktik jual beli motor bekas di aplikasi *Facebook* khususnya Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan yang ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan skripsi dari Ahmad Raihan ini membahas tentang praktik jual beli motor bekas khususnya radius kecamatan Cipondoh yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya sama-sama menjelaskan analisis Hukum Perlindungan Konsumen dari praktik jual beli motor bekas di aplikasi *facebook*.

3. Skripsi dari Nur Wahid, Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo”

Penelitian ini membahas prinsip etika bisnis Islam, yaitu keadilan dan kebenaran, yang tidak dilaksanakan oleh beberapa makelar yang mengambil keuntungan dari penjualan motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo. Permasalahan ini disebabkan oleh perjanjian upah yang diberikan oleh makelar dan ketidakjujuran dari makelar mengenai pengatasnamaan barang yang bukan miliknya. Selain itu, dalam memposting atau mengunggah informasi tentang barang di Forum Jual Beli

¹³ Ahmad Raihan, “Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Marketplace Facebook Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Ponorogo tidak memberi tahu penggunanya tentang kepemilikannya, harganya, dan kondisi barang tersebut.¹⁴ Terdapat perbedaan antara skripsi peneliti dengan skripsi dari Mohammad Nur Wahid, dalam skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai praktik jual beli motor bekas di Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi Nur Wahid selain berbeda daerah penelitian, juga pengambilan keuntungan makelar yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Persamaannya sama-sama membahas praktik jual beli motor bekas di aplikasi Facebook.

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan terdiri dari beberapa subbab yang memberikan penjelasan yang jelas, terperinci, sistematis, dan saling berkaitan untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, sitematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang membahas pentingnya kajian terhadap praktik jual beli motor bekas melalui media sosial *Facebook*, khususnya pada Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya dijelaskan identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah sebagai dasar arah penelitian. Bab ini juga mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tinjauan pustaka disajikan

¹⁴ Nur Wahid dan Shofwatul Aini, M.S.I, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap PRAKTIK Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

sebagai referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan. Di akhir, dijelaskan sistematika penelitian sebagai gambaran umum isi skripsi.

BAB II (Landasan Teori): Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar analisis, meliputi pengertian dan hukum jual beli dalam konteks umum dan digital. *Facebook* dijelaskan sebagai media transaksi online yang populer di masyarakat. Teori Hukum Perlindungan Konsumen dipaparkan mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Selanjutnya dikaji pula jual beli dalam perspektif Hukum Islam, meliputi rukun, syarat, serta prinsip-prinsip syariah. Keseluruhan landasan teori ini menjadi dasar untuk menganalisis praktik jual beli motor bekas yang menjadi objek kajian.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer (peraturan perundang-undangan, wawancara) dan data sekunder (literatur, jurnal, dan dokumen terkait). Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam dengan anggota Grup Jual Beli Kwanyar Bangkalan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran faktual dan teoritis secara seimbang.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan): Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai praktik jual beli motor bekas di Grup *Facebook* yang ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam. Dideskripsikan proses transaksi, perilaku pelaku usaha, serta respons konsumen. Analisis hukum

dilakukan dengan mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Dampak dari praktik ini terhadap konsumen dan perlindungan hukumnya juga dibahas. Bab ini menjadi inti pembahasan karena menjawab langsung rumusan masalah berdasarkan temuan lapangan dan kerangka teori.

BAB V (Penutup): Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan, yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Kesimpulan menyoroti bagaimana praktik jual beli di *Facebook* berjalan dan relevansinya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, disampaikan saran yang ditujukan kepada konsumen, pelaku usaha, dan pihak terkait agar lebih memahami serta menerapkan prinsip perlindungan hukum dalam transaksi online. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pengembangan praktik jual beli yang lebih aman dan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.